**SALINAN** 



# BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DEMAK,

### Menimbang:

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum mengakomodir terkait mekanisme penempatan Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk tetap berada di Desa maupun beralih tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- c. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan kondusifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  - Tahun 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 2018 **TENTANG** PENGANGKATAN **TAHUN** PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 **TAHUN** 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Bupati adalah Bupati Demak.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
- 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan institusi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- 10. Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 13. Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
- 14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- 15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
- 16. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- 17. Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
- 18. Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
- 19. Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
- 20. Hari adalah hari kerja.

# BAB II KEKOSONGAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang sudah dievaluasi oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.

#### Pasal 4

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB III TIM PENGISIAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang tidak membentuk Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk membentuk Tim Pengisian.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.

#### Pasal 7

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

(1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim oleh Pengisian Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - e. jadwal tahapan seleksi; dan
  - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui website Desa dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai

- (1) Tim Pengisian yang tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengisian, maka diberikan sanksi teguran tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengisian, maka diberikan sanksi pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengambil alih pemberian sanksi.
- (8) Pemberian sanksi oleh Bupati sebagai dimaksud pada ayat (7) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

# BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Dinas untuk menunjuk pihak ketiga.
- (4) Tatacara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut:
  - a. Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;
  - b. Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;
  - c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pengisian mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak ketiga;
  - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan jumlah jabatan perangkat Desa yang akan diisi dan jumlah calon; dan
  - e. Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. Pembuatan naskah soal Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*, materi wawancara, dan materi ujian praktek;
  - b. Penggandaan naskah soal ujian;
  - c. Koreksi dan pemberian nilai Tes Kompetensi Dasar, wawancara dan ujian praktek; dan
  - d. Penetapan nilai hasil ujian.
- (6) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding*.
- (7) Hasil kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai format dokumen petunjuk pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PELANTIKAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.

- (1) Sebelum pelantikan, Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa membacakan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
  - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
  - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan Kepala Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, serta dipandu oleh tokoh agama atau rohaniwan yang sesuai dengan agama Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi, dan tokoh agama/rohaniwan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melantik Perangkat Desa.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.

#### Pasal 15

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB VI TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
  - b. unsur Dinas; dan
  - c. Camat setempat.
- (3) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa; dan

b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.

#### Pasal 17

Uraian Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung dan/atau tidak langsung terkait proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan kunjungan lapangan ke sekretariat Tim Pengisian;
- c. memberikan saran dan masukan terkait permasalahan yang muncul di lapangan;
- d. melakukan bimbingan teknis tata cara pengisian dan pengangkatan perangkat desa;
- e. melakukan inventarisir Desa yang melaksanakan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- f. melakukan kunjungan dan monitoring pada saat pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* (CAT), wawancara, dan ujian praktek.

# BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

# Bagian Kesatu Penempatan Sekretaris Desa PNS

#### Pasal 18

Sekretaris Desa PNS tetap menjalankan tugas di Desa sesuai dengan domisili di Desa berdasarkan keputusan pengangkatan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 19

Penempatan Sekretaris Desa PNS selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan apabila Sekretaris Desa PNS mengajukan permohonan pindah tugas kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.

#### Pasal 20

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang melakukan pemindahan tugas Sekretaris Desa PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.

# Bagian Kedua Prosedur Penempatan Sekretaris Desa PNS

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa mempertimbangkan Sekretaris Desa PNS tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Dinas atas rekomendasi Camat.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin kepada Sekretaris Desa PNS tetap menjadi Sekretaris Desa.
- (4) Setelah ada izin tertulis dari Bupati, selanjutnya Camat membuat Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) **PNS** kepada Sekretaris Desa tersebut dan mengkoordinasikan untuk kepada Kepala Desa mengangkat Sekretaris Desa PNS tersebut sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Bupati (5) Apabila tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menempatkan Sekretaris Desa **PNS** tersebut pada Perangkat Daerah terdekat dengan domisili yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa PNS ditempatkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk selanjutnya terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak mempertimbangkan Sekretaris Desa PNS tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Dinas atas rekomendasi Camat agar penugasan Sekretaris Desa PNS di Desa tidak diperpanjang.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.

- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menempatkan Sekretaris Desa PNS tersebut pada Perangkat Daerah terdekat dengan domisili yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa PNS ditempatkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (5) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menerbitkan izin kepada Sekretaris Desa PNS untuk tetap menjadi Sekretaris Desa di Desanya.
- (6) Setelah ada izin tertulis dari Bupati, selanjutnya Camat membuat Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) Desa **PNS** kepada Sekretaris tersebut dan mengkoordinasikan kepada untuk Kepala Desa mengangkat Sekretaris Desa PNS tersebut sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

# Bagian Ketiga

Pengangkatan Sekretaris Desa PNS Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dikeluarkannya izin Bupati.
- (2) Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS pada saat mulai melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS dan berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

(1) Kepala Desa yang tidak melakukan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang dimaksud dilaksanakan.

- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melakukan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang dimaksud dilaksanakan.

# Bagian Keempat Hak Sekretaris Desa PNS Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

- (1) Hak sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. gaji sebagai PNS dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali tunjangan fungsional umum;
  - b. cuti;
  - c. kenaikan gaji berkala sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  - e. perlindungan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. honorarium kegiatan; dan
  - b. tunjangan lainnya berupa pemanfaatan hasil tanah bengkok jabatan Sekretaris Desa secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa PNS telah pensiun sebagai PNS maka mendapatkan hak-haknya sebagai Perangkat Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Sekretaris Desa PNS yang tetap menjabat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa tidak mendapatkan:
  - a. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD; dan
  - b. Penghasilan Tetap (Siltap) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setelah Sekretaris Desa PNS telah pensiun sebagai PNS.

# Bagian Kelima Masa Tugas

#### Pasal 26

Sekretaris Desa PNS yang telah diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, permohonan tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa PNS sekaligus menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu dilakukan penggantian Penjabat Kepala Desa.

# Bagian Keenam Pelaksanaan Pengangkatan

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pengangkatan dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyerahan Keputusan Kepala Desa tanpa dilakukan pelantikan.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sekretaris Desa PNS yang telah pensiun dan belum diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa, wajib dilakukan penilaian oleh Kepala Desa disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak memenuhi persyaratan atau kurang baik maka Sekretaris Desa PNS yang pensiun tersebut tidak dapat diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan memenuhi persyaratan atau baik, maka Sekretaris Desa PNS yang pensiun tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Penilaian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dan Camat.

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sekretaris Desa PNS yang telah pensiun, belum diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa dan masih dalam proses sanksi administratif dan/atau sengketa /gugatan hukum, tetap berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70) proses sanksi administratif sampai dan/atau sengketa/gugatan hukum selesai atau sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat oleh Kepala Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 22 April 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 11



PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN DENGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA KEPADA BUPATI



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN ... PEMERINTAH DESA ...

LAMPIRAN

Alamat: ...Telp. ... Fax ... Website: ... E-mail: ... Kode Pos ...

Nomor Sifat Lampiran Hal		Kepada Yth. Bupati Demak Di - DEMAK
	Desa terdapat kekoson	dengan hormat bahwa saat ini di gan Perangkat Desa jabatan tersebut kami bermaksud akan erangkat Desa tersebut.
		ama ini kami lampirkan Peraturan si dan Tata Kerja Pemerintah Desa i Demak;
	Demikian untuk menjadikan	periksa.
		KEPALA DESA

# B.CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN ... PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ...Telp. ... Fax ...Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

BERITA ACARA NOMOR :
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN TAHUN
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Demak telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak untuk Jabatan
<ol> <li>Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.</li> <li>Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa sebagai berikut:         <ol> <li>Sdr jabatan sebagai Ketua;</li> <li>Sdr jabatan sebagai Sekretaris;</li> <li>Sdr jabatan sebagai Anggota;</li> <li>Dst.</li> </ol> </li> </ol>
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
,
KEPALA DESA

.....

C.FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.



# KABUPATEN DEMAK KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....... TAHUN .......

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

# KEPALA DESA .....,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa .... Kecamatan Kabupaten Demak, maka perlu dibentuk Tim Pengisian Perangkat Desa:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Demak;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Peraturan Pelaksanaan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 1 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 4. Peraturan Bupati Demak Nomor .... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);
- 5. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa .... Tahun ... Nomor.....);
- 6. Dst.....

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten Demak, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
  - f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
  - g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;

- h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
- i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
- j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
- k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang:

- a. menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. menetapkan Calon Perangkat Desa; dan
- c. menetapkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...... pada tanggal ......

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ......
NOMOR...... TAHUN......
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN
PERANGKAT DESA ..... KECAMATAN ......
KABUPATEN DEMAK

# DAFTAR SUSUNAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA......KECAMATAN.....

NO	ΝΔΜΔ	JABATAN DALAM	KEDUDUKAN
NAMA		LEMBAGA	DALAM TIM
1			
2			
3			
4			
5			
	3	1 2 3 4	NO NAMA  LEMBAGA  1 2 3 4

KEPALA DESA,

# D.CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN ... PEMERINTAH DESA ...

Alamat :Telp FaxWebsite : E-mail : Kode Pos			
BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPA TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA . Nomor :			
Pada hari ini tanggal bula Kepala Desa telah mengambil sumpah Perangkat Desa			
Pada pengambilan sumpah/janji, dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa, sebagaimana daftar terlampir.			
Demikian Berita Acara ini dibuat dan dacara pengambilan sumpah/janji, untuk dip mestinya.	<b>J</b>		
Yang Mengambil Sumpah/Janji Kepala Desa,	Rohaniawan,		
······	<u></u>		

# E.CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA



# TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA ..... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos
---

BERITA ACARA NOMOR:
HASIL MUSYAWARAH TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN TAHUN
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Demak telah dilaksanakan musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak.
Dalam musyawarah tersebut, Tim Pengisian Perangkat Desa membahas Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan, Tata Tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Pihak Ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
Adapun hasil musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan sebagaimana terlampir.
Demikian BeritaAcara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	•••••	Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	Dst		

# F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN TIM PENGISIAN TENTANG PENGUMUMAN PENGISIAN



# TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA....KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan N	o Telj	р (0291)	Kode Pos

KEPUTUSAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1),
  Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
  tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
  Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan
  Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan
  pengumuman Pengisian Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat (Lembaran Desa Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 5. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor......);
- 6. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor...);
- 7. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor.....);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA	pengisian kekosongan Kecamatan Kabu syarat-syarat dan keter	Bakal Calon Perangkat Desa guna jabatan Perangkat Desa upaten Demak Tahun dengan ntuan sebagaimana tercantum dalam akan bagian tidak terpisahkan dari
KETIGA	: Keputusan Tim ini mula	ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
		KETUA
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	LAMPIRAN I		
	KEPUTUSAN	TIM	PENGISIAN
	PERANGKAT	DESA	KECAMATAN
	KABUPAT	EN DEMAK	
	NOMOR	TAHUN .	•••••
	TENTANG		
	PENGUMUMA	AN	
	PELAKSANAA	NPENGISIAN	PERANGKAT
	DESA	. KECAMA	ATAN
	KABUPATEN	DEMAK TAH	UN
JADWAL TAHAPAN PENGISIAN	PERANGKAT I	DESA	• • • • • • • • • • •

KECAMATAN .....

NO	TANGGAL	KEGIATAN KETERANGAN		
1		Pengunguman Pengisian Perangkat	Hari	
		Desa		
2		Pendaftaran Calon Perangkat Desa Hari		
3		Penelitian Berkas Pencalonan Hari		
4		Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Hari		
		Penelitian Berkas		
5		Perbaikan Berkas Pencalonan dan Hari		
		Pemberitahuan Hasilnya		
6		Pengunguman Bakal Calon kepada Hari		
		Masyarakat		
7		Penelitian Kebenaran Keberatan Hari		
		Masyarakat Kepada Bakal Calon		
8		Peneltian ulang berkas pencalonan Hari		
		dan pemberitahuan hasilnya		
9		Penetapan Bakal Calon Perangkat Hari		
		Desa menjadi Calon Perangkat Desa		
10		Penyelenggaraan Ujian Penyaringan	Hari	
11		Penetapan Calon Yang Lulus dan Hari		
		Memperoleh Nilai Tertinggi		
12		Pengajuan Calon Yang Lulus dan Hari		
		memperoleh Nilai Dengan Peringkat		
		1 (satu) dan Peringkat 2 (dua)		
		Kepada Kepala Desa		
13		Laporan Pelaksanaan Penjaringan Hari		
		dan Penyaringan Kepada Kepala		
		Desa		

88	
uan Calon Yang Lulus dan	Hari
eroleh Nilai Dengan Peringkat	
tu) dan Peringkat 2 (dua)	
a Kepala Desa	
an Pelaksanaan Penjaringan	Hari
Penyaringan Kepada Kepala	
	.,20
TIM PENGISIAN PERANGK	TAT DESA
KETUA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN TIM PENGISIAN
PERANGKAT DESA ..... KECAMATAN....
KABUPATEN DEMAK
NOMOR ....... TAHUN .......
TENTANG
PENGUMUMAN
PELAKSANAANPENGISIAN PERANGKAT
DESA ..... KECAMATAN .......
KABUPATEN DEMAK TAHUN .......

# 

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa....... Nomor....... tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa...... dengan ini diberikan kesempatan kepada penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:

- a. Sekretaris Desa.
- b. Kepala Seksi ...... (diisi sesuai nama Seksi).
- c. Kepala Urusan (diisi sesuai nama Urusan).
- d. Kepala Dusun (diisi sesuai nama Dusun).

#### Dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

- 1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal ............ dan ditutup pada tanggal .............
- 2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh) dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK);
  - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah

- dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
- k. anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan, harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
- 1. perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan, harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
- m. pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang.

#### II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Ditulis sendiri (tulis tangan) dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa.
- c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima.
- 2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:
  - a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
  - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;
  - g. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi di atas kertas bermaterai;

- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;
- i. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
- m. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
- n. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

#### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap ...... (sesuai kebutuhan).
- 2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
- 3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Tim Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pe	endaftaran Bakal Calon Perangkat	Desa dibuat
dan dapat dipergunakan sebaga	ai pedoman bagi yang berkepenting	gan terhadap
Pengisian Perangkat Desa	Kecamatan	Kabupaten
Demak Tahun		
	,	20
		DECA
	TIM PENGISIAN PERANGKAT	DESA
	KETUA	
	1121 011	
		•••

#### G.CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	,	• • • • • • • •		
Kepada '	Yth.				
Kepala Desa					
Melalui	Ketua	Tim	Pengisian		
Perangkat Desa					
Di					

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Alamat :

Pekerjaan :

Merujuk Pengumuman Tim Pengisian Perangkat Desa Desa......tanggal......, bersama ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi menjadi bakal calon Perangkat Desa dengan Jabatan.......... (Sekdes/Kadus/Kasi/Kaur) Desa....... Kecamatan ............ Kabupaten Demak.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

- 1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
- 2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- 3. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 4. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;
- 7. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi di atas kertas bermaterai;
- 8. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;

- 9. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 11. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- 12. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
- 13. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
- 14. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 15. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 16. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Meterai cukup

# H.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

# SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama • Tempat/Tanggal Lahir :..... Agama ·..... Jenis Kelamin • Pekerjaan • Alamat . dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..... Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup

.....

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

#### SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	·			
Tempat/Tanggal Lahir	:			
Agama	:			
Jenis Kelamin	:			
Pekerjaan	<b>:</b>			
Alamat	<b>:</b>			
dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
Peraceran Peraces	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup			

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	<b>:</b>			
Tempat/Tanggal Lahir	:			
Agama	<b>:</b>			
Jenis Kelamin	<b>:</b>			
Pekerjaan	<b></b>			
Alamat	<b>:</b>			
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa jabatansetelah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.				
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
	,			
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup			

K.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA DAN/ATAU TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

## SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA DAN/ATAU TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tanga	n dibawah ini :
Nama	·
Tempat/Tanggal Lahir	•
Agama	······
Jenis Kelamin	·
Pekerjaan	······
Alamat	:
mempunyai hubungan saudara kandung) den Desa Demikian pernyata	ratakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, gan Kepala Desa dan/atau Tim Pengisian Perangkat an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ndangan yang berlaku.  Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup

L. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA.

## SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tanga	an dibawah ini :
Nama	<b>:</b>
Tempat/Tanggal Lahir	:
Agama	:
Jenis Kelamin	<b>:</b>
Pekerjaan	<b>:</b>
Alamat	<b>:</b>
=	atakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai calon
	an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila i tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ndangan yang berlaku.
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup

......

M. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA.

## SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tanga	an dibawah ini :
Nama	<b>:</b>
Tempat/Tanggal Lahir	<b>:</b>
Agama	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	<b></b>
•	atakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai calon
- •	an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila i tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan ndangan yang berlaku.
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup
	••••••

### N.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

#### SURAT PERNYATAAN

#### TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tanga	an dibawah ini :					
Nama	<b>:</b>					
Tempat/Tanggal Lahir	<b>:</b>					
Agama	<b>:</b>					
Jenis Kelamin	<b>:</b>					
Pekerjaan	<b>:</b>					
Alamat	<b>:</b>					
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara.  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
	,.					
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup					

### O.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA

#### SURAT PERNYATAAN

#### BERSEDIA MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA

Yang bertanda tanga	n dibawah ini :
Nama	·
Tempat/Tanggal Lahir	·
Agama	·
Jenis Kelamin	·
Pekerjaan	·
Alamat	:
<ol> <li>bahwa saya perna pengadilan yang te melakukan tindak p singkat 5 (lima) tahur</li> <li>bahwa saya telah se dan bersedia mengu seluruh wilayah Ruk bukan sebagai pelaku</li> <li>Demikian pernyata</li> </ol>	lesai menjalani pidana penjara() tahun yang mumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di un Tangga (RT) bahwa saya pernah dipenjara serta kejahatan berulang-ulang. an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
	,.
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup

### P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN.

#### SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tanga	an dibawah ini :					
Nama	······					
Tempat/Tanggal Lahir	<b>:</b>					
Agama	<b>:</b>					
Jenis Kelamin	<b>:</b>					
Pekerjaan	:					
Alamat	<b>:</b>					
sebagai Perangkat Desa menjadi Perangkat De Desabeserta keluarg Demikian pernyata	an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila i tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan					
	,.					
	Yang Membuat Pernyataan, Meterai cukup					

### Q.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN.

#### SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	·							
Tempat/Tanggal Lahir :								
Agama	:							
Jenis Kelamin	······							
Pekerjaan	<b>:</b>							
Alamat	<b>:</b>							
sebagai Kepala Dusun, menjadi Kepala Dusun beserta keluarga.	saya bersedia bert aan ini saya buat denga i tidak benar, saya sa	a) bulan empat t an seber	sejak tanggi inggal di Dus nar-benarnya	al pelantikar sun Desa a dan apabila				
			,					
		Yang Meterai	Membuat cukup	Pernyataan				

### R.CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PENGAJUAN CALON PERANGKAT DESA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PERANGKAT DESA



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN ... PEMERINTAH DESA ...

Alamat: ...Telp. ... Fax ...

#### Website: ... E-mail: ... Kode Pos ...

	SURAT PERSETUJU Nomor :	•
Yang bertanda tanga	an dibawah ini :	
a. Nama b. Jabatan c. Alamat Memberikan persetu	:	
b. Jenis kelamin c. Pekerjaan d. Tempat/tanggal lahir e. Pendidikan terakhir f. Alamat tempat tingga untuk mengikuti penjar Kecamatan  Demikian surat p	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
		Dibuat dipada tanggal  KEPALA DESA

#### S. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PENGAJUAN CALON PERANGKAT DESA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA BPD



#### PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN.....

	NoDemak Telepon (0291)Faks.(0291) ebsiteE.mailKode pos
SU	RAT PERSETUJUAN/IZIN Nomor :
Yang bertanda tangan di	bawah ini :
<ul> <li>a. Nama</li> <li>b. NIP</li> <li>c. Jabatan</li> <li>Memberikan persetujuar</li> <li>a. Nama</li> <li>b. Japia Iralamia</li> </ul>	:
<ul><li>b. Jenis kelamin</li><li>c. Pekerjaan</li><li>d. Tempat/tanggal lahir</li><li>e. Pendidikan terakhir</li><li>f. Alamat tempat tinggal</li></ul>	:: :: :: ::
Kecamatan  Demikian surat persesebagai bukti pemenuha	n dan penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Demak tahun tujuan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan an syarat pengajuan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak.
	Dibuat dipada tanggal  CAMAT

### T. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



#### TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA....... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan ...... No ....... Telp (0291) Kode Pos

#### TANDA TERIMA

Tela	ah dite	erima	berkas	permohona	an per	ndaftaran	Bakal	Calon	Perangka
Desa sel	oagai t	erikut	t:						

Nama	:			
Tempat, t	anggal lahir :			
Alamat	:			
Umur	:			
Pekerjaar	ı :			
		dinyatakan	, ,	lengkap*).
			,	
			Penerima	
				•



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA....... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

#### TANDA TERIMA

	Telah	diterima	berkas	permohonan	pendaftaran	Bakal	Calon	Perangkat
Desa	a sebag	gai beriku <sup>.</sup>	t:					
N	ama		:					
- "	arra		•					

Tempat, tanggal lahir:
Alamat:
Umur:
Pekerjaan:

Berkas Catatan	tersebut	dinyatakan	(lengkap/belum	lengkap*) 
			,	
			Penerima	

Satu untuk Pelamar dan Satu untuk Tim

<sup>\*)</sup>coret salah satu.

### U.CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



#### TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA....... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat: Jalan ...... No ....... Telp (0291) Kode Pos......

#### BERITA ACARA NOMOR:

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT
DESAKECAMATANTAHUN
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di
Desa Kecamatan Kabupaten Demak, Tim Pengisian Perangkat
Desatelah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran Bakal Calon
Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut:
1. dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

- 1. dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ....... sampai dengan tanggal ...belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar dan/pendaftar kurang dari 2 (dua) orang , maka pendaftaran dinyatakan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja;
- 2. waktu perpanjangan pendaftaran tersebut dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... KECAMATAN......

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst		

#### V.CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA



#### TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat: Jalan.	No	Telp	(0291)	Kode Pos
---------------------	----	------	--------	----------

#### BERITA ACARA

NOMOR:							
--------	--	--	--	--	--	--	--

#### HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Tim
Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten
Demak telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan
berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa
Kecamatan Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil
sebagai berikut:

- 1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa orang.
- 2. Persyaratan administrasi yang diteliti, meliputi:
  - a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
  - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;

- g. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan / atau Tim seleksi di atas kertas bermaterai;
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;
- i. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
- m. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
- n. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
- o. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa;
- p. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;

#### 3. Adapun hasilnya sebagai berikut :

a.	Nama-nama	Baka	l Calon	Pera	ıngkat	Desa	yang	dinyatakan	me	menuhi
	kelengkapan	dan	keabsah	an 1	berkas	persy	aratan	administra	si,	sebagai
	berikut :									
	1									

2. dst .							
b. Bakal	Calon	Perangkat	Desa	yang	dinyatakan	tidak	memenuhi
persya	ratan ad	ministrasi, s	ebagai	berikut	:		
1							
2. dst .							

- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri (ada/tidak ada\*)
  - Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... $\mbox{KECAMATAN}.....$

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	•••••
4.		Anggota	
5.	Dst		

### W. CONTOH FORMAT LAMPIRAN CHECK LIST PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

#### CHECK LIST PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

1. Nama Bakal Calon	:
2. Tempat, Tanggal Lahir	:
3. Alamat Tempat Tinggal	:
4. Formasi Jabatan	:

			KETER	ANGAN
NO	JENIS PERSYARATAN JUMI		JUMLAH  LENGKAP/ TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;			
2.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai			
3.	Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
4.	Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar.			
5.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;			

6.	Surat pernyataan tidak pernah	
	dijatuhi pidana penjara di atas	
	kertas bermeterai;	
7.	Surat pernyataan tidak	
	mempunyai hubungan keluarga	
	(istri/suami, anak, menantu,	
	orangtua, saudara kandung)	
	dengan Kepala Desa dan /atau	
	Tim seleksi di atas kertas	
	bermaterai;	
8.	Surat pernyataan kesanggupan	
	untuk mengumumkan secara	
	jujur dan terbuka secara	
	tertulis di seluruh Rukun	
	Tetangga bahwa telah selesai	
	menjalani pidana penjara 5	
	(lima) tahun atau lebih disertai	
	dengan pernyataan bahwa yang	
	bersangkutan bukan sebagai	
	pelaku kejahatan yang	
	berulang-ulang di atas kertas	
	bermeterai;	
9.	Fotokopi akte kelahiran atau	
	surat keterangan kenal lahir;	
10.	surat keterangan sehat jasmani	
	dan rohani dari dokter	
	pemerintah sebanyak 2 (dua)	
	lembar;	
11.	pas photo berwarna ukuran 4 x	
	6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;	
12.	surat pernyataan kesanggupan	
	mengundurkan diri sebagai	
	anggota BPD apabila ditetapkan	
	sebagai Calon Perangkat Desa	
	dan ijin dari pejabat yang	
	berwenang, masing-masing	
	rangkap 2 (dua) di atas kertas	
	bermeterai;	
13.	surat pernyataan kesanggupan	
	pengunduran diri sebagai	
	Perangkat Desa apabila	
	ditetapkan sebagai Calon	
	Perangkat Desa dan ijin dari	
	pejabat yang berwenang,	
	masing-masing rangkap 2 (dua)	
	di atas kertas bermeterai.	

14.	surat izin dari Pejabat Pembina		
	Kepegawaian atau		
	pejabat/pimpinan yang		
	berwenang rangkap 2 (dua),		
	bagi Bakal Calon yang berstatus		
	sebagai Pegawai Negeri Sipil,		
	anggota TNI/POLRI, Pegawai		
	BUMN/BUMD dan Pegawai		
	swasta yang berbadan hukum.		
15.	Surat pernyataan bersedia		
	bertempat tinggal di desa yang		
	bersangkutan apabila diangkat		
	menjadi Perangkat Desa;		
16.	Surat pernyataan bersedia		
	bertempat tinggal di Dusun		
	yang bersangkutan apabila		
	diangkat menjadi Kepala		
	Dusun;		

....., ......

### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... KECAMATAN......

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst		

#### X. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA....... KECAMATAN ....... KABUPATEN DEMAK

PENGUMUMAN
Nomor:

Berdasarkan berita acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Tim Pengisian Jabatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Keterangan
1.				Lulus
2.		•••••	•••••	Tidak Lulus

Selanjutnya nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perh	atian.

### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... KECAMATAN......

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.	•••••	Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst		

### Y. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT



#### TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan ...... No ....... Telp (0291) Kode Pos......

	BERITA ACARA
NO	MOR :
CALON PERANGI	RATAN MASYARAKAT TERHADAP BAKAL KAT DESA KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
ribu bertempat of Perangkat Desa Kedilaksanakan rapat Tim Hahwa Penelitian Keberatan DesaKecamatan	tanggal bulantahun duadi/Sekretariat Tim Pengisian ecamatan Kabupaten Demak, telah Pengisian Perangkat Desa dan menyatakan Masyarakat terhadap Bakal Calon PerangkatKabupaten Demak telah dilaksanakan dan tanggal 20, dengan rincian
<ol> <li>Nama         Umur/Tempat Tgl. Lahir         Jenis Kelamin         Pekerjaan         Alamat     </li> </ol>	:
3. Dst dengan hasil sebagaimana ter	·lampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... $\mbox{KECAMATAN}......$

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.	dst		

### Z. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA



#### 

Sekretariat : Jalan	No	Telp	(0291)	.Kode Pos

#### BERITA ACARA NOMOR : .....

#### PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini ........ tanggal ....... bulan ....... tahun ....... kami, Tim Pengisian Perangkat Desa ......., Kecamatan ......., Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat penetapan Calon Perangkat Desa.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dalam rapat penetapan Calon Perangkat Desa memutuskan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan adminisrasi dan yang ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Nama :

Alamat :

Jabatan yang dilamar :

2. Nama :

Alamat :

Jabatan yang dilamar :

3. Dst....

#### TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... KECAMATAN......

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	•••••
3.		Anggota	•••••
4.		Anggota	•••••
5.	dst		

#### AA.CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENYARINGAN



#### TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Seki	retariat : Jalan No 'I	Telp (0291) Kode Pos
Nomor Sifat Lampiran Perihal	<ul><li>:</li><li>: Biasa</li><li>:</li><li>: Laporan Hasil Penyaringan</li><li>Bakal Calon Perangkat Desa</li></ul>	Kepada : Yth. Kepala Desa di-
	Tim Pengisian Perangkat Demeriksaan/ penelitian be Perangkat Desa pada tar terlampir).  Berdasarkan hasil	is Desa:
	b. Formasi Jabatan Kepala S Dusun: 1. Nama Tempat, tanggal lahir Pendidikan Pekerjaan Alamat 2. dst.	Seksi/ Kepala Urusan/ Kepala :

c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi .

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
KETUA

#### BB. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI



#### KABUPATEN DEMAK KEPUTUSAN KEPALA DESA ...... NOMOR ..... TAHUN .....

#### TENTANG

#### CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

#### KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yan g Berhak Mengikuti Seleksi;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5717);

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor );
- 6. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor );

7. Dst....

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti eleksi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan kepala desa ini.
KEDUA	: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	KEPALA DESA,

### CC. CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA SELEKSI PERANGKAT DESA

#### PERJANJIAN KERJASAMA SELEKSI PERANGKAT DESA

#### PERJANJIAN KERJA SAMA

	ENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA FAN KABUPATEN DEMAK
	DAN
	TAS S
	NOMOR: NOMOR:
	N SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN
Pada hari ini, tanggal bertanda tangan di bawah ini :	bulan tahun, yang
I::	Ketua Tim pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, yang berkedudukan di, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II :	REKTOR Universitas/ Dekan FakultasUniversitas, berkedudukan di Jalan,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas/ Fakultas/ Universitas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Dst.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ............ Kecamatan ............. Kabupaten Demak Tahun......, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

#### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten Demak Tahun......
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon perangkat desa.

#### Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan hasil seleksi terhadap bakal calon Perangkat Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten Demak Tahun....... berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan .

#### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ........... Kecamatan ......... Kabupaten Demak Tahun ......., meliputi:

- a. Penyediaan Data dan informasi terkait bakal Calon Perangkat Desa ........... Kecamatan ........ yang akan diseleksi;
- b. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT), Praktek komputer dan wawancara; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

BAB III OBYEK

#### Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Seleksi Calon Perangkat Desa .......... Kecamatan ........ Kabupaten Demak Tahun.....

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

#### (1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menetapkan waktu pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ....... sesuai jadwal yang telah disetujui Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- b. Menentukan tempat pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ....... yang dikoordinasikan bersama PIHAK KEDUA;
- c. Menetapkan jumlah peserta Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ......; dan/atau
- d. Menerima hasil Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ........dari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.

#### (2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyerahkan daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ....... dengan jumlah total bakal calon perangkat desa ...... dengan rincian jumlah per jabatan sebagai berikut :
  - 1. Jabatan Sekretaris Desa sejumlah ....;

- 2. Jabatan ...... sejumlah .....; (dst) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi; dan/atau

#### Pasal 6

#### (1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ....... dengan jumlah total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- b. Menentukan metode Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ......;
- c. Menetapkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ......; dan/atau
- d. Menerima pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ......... dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

#### (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ........ berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, meliputi : ruangan, meja dan kursi, perangkat komputer, sound system, LCD projektor dan layar, daftar hadir, dan alat tulis kantor;
- b. Menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ......;
- c. Melaksanakan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ......... sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
- e. Hadir di tempat seleksi paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal seleksi;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi yang diperlukan antara lain soal-soal seleksi, nomor test, dan peralatan test lain yang dibutuhkan;
- g. Menyusun hasil Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan .......... berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah;
- h.Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ........... kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat....... pada jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi;
- f. Bertanggung jawab penuh atas hasil seleksi yang telah ditetapkan;
- g. Berkoordinasi dan/atau melakukan survei serta pengecekan infrastruktur tempat pelaksanaan seleksi bersama PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ......;dan/atau

h. Menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ........ disertai dengan Surat Tugas.

#### BAB V JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
  - a. Tanggal .....: pelaksanaan seleksi; dan
  - b. Tanggal .....: batas akhir penyerahan hasil seleksi

#### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PIHAK KESATU dan akan dibayarkan Kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi.

#### BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak.

#### BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

#### Pasal 10

- (1) Force majeure adalah tindakan/peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai force majeure, meliputi dan tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami;

- b. Hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanyan kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik diumumkan maupun tidak).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya force majeure dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

#### BAB XI ADDENDUM

#### Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### BAB X PENUTUP

#### PASAL 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,		PIHAK KESATU,
	SAKSI:	
1.		()
2.		()

#### DD. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat: Jalan ...... No ....... Telp (0291) Kode Pos......

Nomor	: 005/	Kepada
Sifat	:	Yth
Lampiran	:	Di
Hal	:	

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa pada :

Hari, tanggal : Waktu : Tempat :

Catatan : 1. Pakaian atas putih berdasi, bawahan hitam;

- 2. Hadir 15 vmenit sebelum pelaksanaan seleksi;
- 3. Membawa alat tulis sendiri.

#### Adapun seleksi meliputi:

- 1. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*;
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Bahasa Indonesia:
  - d. Pemerintahan Daerah;
  - e. Pemerintahan Desa;
  - f. Pengetahuan Umum; dan
  - g. Muatan lokal.
- 2. Ujian praktek komputer:
  - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft* word, microsoft excel, dan power point;
  - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word dan microsoft excel; dan
  - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft* word.

Pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.
Tim Pengisian Perangkat Desa
Ketua

3. Wawancara:

## EE. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

## KOP PIHAK KETIGA

### **BERITA ACARA**

				<u>BBIU</u>	1111101110	<u></u>			
	]	HASIL SI			N JABAT	AN PERANG	KAT DI	ESA	
din	t nulai da	elah dila ri pukul	ksanakan	seleksi ampai d	pengisia lengan p	n tah n jabatan P pukul	erangk	at Desa, ya	ang
No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Ujian TKD	Ujian Praktek	Nilai Ujian Wawancara	Nilai Akhir	Rangking	Ket
dip			rita Acara gaimana m		_	an sebenar-	benarn	ya dan da	pat
						PIHA	K KETI	GA,	

## FF. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

## KOP PIHAK KETIGA

## BERITA ACARA

NOMOR : SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama:
Jabatan : bertindak untuk dan atas nama (Pihak Ketiga) selanjutnya disebut Pihak Kesatu,
2. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Pihak
Kedua.
Pihak kesatu menyerahkan Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Pihak Kedua beserta hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Kesatu Pihak Kedua

## GG. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ..... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat: Jalan ...... No ....... Telp (0291). Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR: PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan :
<ol> <li>Kaur Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dar mengikuti ujian sejumlah orang;</li> <li>Kasi Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dar mengikuti ujian sejumlah orang;</li> <li>Dst</li> </ol>
Peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dar mengikuti ujian sejumlah orang.
Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa meliputi :
1. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas <i>Computer Assisted Test</i> ( <i>CAT</i> );

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Pemerintahan Daerah;
- e. Pemerintahan Desa;
- f. Pengetahuan Umum; dan
- g. Muatan lokal.
- 2. Ujian praktek komputer:
  - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word, microsoft excel, dan power point;
  - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word dan microsoft excel; dan

c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.

### 3. Wawancara:

Pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa

Pelaksanaan seleksi berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :

Nomor ujian : Nilai akhir :

2. Nama :

Nomor ujian : Nilai akhir :

### 3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ... $\mbox{KECAMATAN}.....$

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	•••••
2.		Sekretaris	•••••
3.		Anggota	•••••
4.		Anggota	•••••
5.	dst		

## HH. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

Sekretariat: Jalan No T	Telp (0291) Kode Po	os
-------------------------	---------------------	----

	PENGUMUMAN Nomor								
	omor	tanggal .	ita acara Hasil Seleksi Po , kami Tim Pengis mumkan hasil sebagai bo	ian Pera		•			
No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai akhir	Rangking	Keterangan			
	Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa tersebut, akan dikonsultasikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa.								
	Den	nikian untuk	menjadikan perhatian.						
	,								
			TIM PENG	ISIAN PE	RANGKAT D	ESA			
				KE	TUA				

## II. CONTOH FORMAT LAPORAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA MENGENAI HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



## TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN DEMAK

	Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos									
	,									
Nomor	:									
Sifat	: Kepada									
Lampiran Hal	: Yth. Kepala Desa : Laporan hasil seleksi pengisian Di									
паі	: Laporan hasil seleksi pengisian Di Jabatan Perangkat Desa									
	Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleks pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleks pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :									
	1. Nama :									
	Nomor ujian :									
	Jabatan yang dilamar :									
	Nilai akhir :									
	Rangking :									
	2. Nama :									
	Nomor ujian :									
	Jabatan yang dilamar :									
	Nilai akhir :									
	Rangking :									
	3. Dst.									
	Bersama laporan ini kami lampirkan :  a. Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangka Desa;									
	b. Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Des dan									
	c. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya.									
	Demikian untuk menjadikan periksa.									
	Tim Pengisian Perangkat Desa									
	Ketua									

## JJ. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN ... PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ...Telp. ... Fax ...

Website: ... E-mail: ... Kode Pos ...

.....

Nomor :

Sifat : Kepada

Lampiran : 1 bendel Yth. Camat.....

Hal : Permohonan rekomendasi hasil Di......

seleksi pengisian Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dan memperhatikan Surat Tim Pengisian Perangkat Desa ... Nomor ... tanggal ... hal Laporan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami konsultasikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :

Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :

2. Nama :

Nomor ujian

Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :

3. Dst.

Untuk selanjutnya kami mohon agar diberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- 1. laporan Tim Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
- 2. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
- 3. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

## Demikian untuk menjadikan periksa.

	KEPALA DESA
Tembusan:	
1	

### REKOMENDASI KK. CONTOH FORMAT CAMAT TERHADAP **HASIL** PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BERUPA PERSETUJUAN



### PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN.....

Alamat: Jln......No......Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).... Website.....E.mail......Kode pos.....

### REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor	:								

Dengan mempernankan	Dengan	memperhatikan	:
---------------------	--------	---------------	---

- Kabupaten 1. Peraturan Daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor );
- 4. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor );
- Kecamatan Kepala Desa ..... . . . . . Nomor ..... tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
- 6. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor ..... tanggal .....
- 7. dst.....

Membe	erikan Rekom	lendasi kepada :
Nama	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Ujian	:	
Kepala Desa tentang Pepertimbangan	engangkatan	Desa Jabatan dengan Keputusan Saudara sebagai dengan dan dapat dipergunakan sebagaimana
		Camat,
		 Pangkat NIP.

## LL. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BERUPA PENOLAKAN



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN.....

Alamat: Jln.	No	.Demak	Telepon	(0291)	.Faks.(0	291)
W	/ebsite	.E.mail	Kod	e pos	••••	

### REKOMENDASI PENOLAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Nomor:.....

Dengan memperhatikan	:
----------------------	---

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor );
- 4. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor );
- 5. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal .......... tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
- 6. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor ..... tanggal .....
- 7. Dst

Dst.	
Menolak memberikan rekomo	endasi kepada :
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Pekerjaan :	
Nomor Ujian	:
Dengan pertimbangan :	
kembali Calon Perangkat Derekomendasi ini.	ntuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan esa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya si ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana
	,
	Camat,

Pangkat NIP.



### KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN	KEPALA DESA
NOMOR	TAHUN

### **TENTANG**

PENGANGKATAN SAUDARA...... SEBAGAI ...... DESA ........

	KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa Saudara, berdasarkan Surat Camat Nomor
	tanggal Saudara telah memenuhi
	syarat untuk diangkat menjadi (nama jabatan);
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
	Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai (nama
	jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Demak;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5717);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak

- Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor ......);
- 6. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor......);
- 7. Dst.

		MEMUTU	JSKAN	<b>[</b> :		
Menetapkan	:					
KESATU	:	Mengangkat	:			
		Nama	:			
		Tempat / tanggal lahir	:			
		Agama	:			
		Jenis Kelamin	:			
		Pendidikan	:			
		Alamat	:			
		Sebagai (1	nama	jabatan),	Desa	
		Kecamatan, Kabuj	paten	Demak.		
KEDUA	:	Perangkat Desa sebag Keputusan ini diberikan dan penerimaan lain y Perundang-undangan ya	n peng vang s	hasilan tetap, ah sesuai ke	tunjanga	an lainnya
KETIGA	:	Masa jabatan Perangka KESATU Keputusan pelantikan samj 60 (enam puluh) tahun.	in pai der	i terhitun	g sejak	tanggal
KEEMPAT	: I	Keputusan ini mulai berla	aku pa	da tanggal di	tetapkan.	
				Pitetapkan di ada tanggal .		
			K	EPALA DESA	Α	••

## NN. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERUPA PERSETUJUAN



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN.....

Alamat : Jln......No......Demak Telepon (0291)....Faks.(0291)..... Website......E.mail.......Kode pos.......

## REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Nomor: .............

Dengan	memperhatikan
--------	---------------

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor );
- 4. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor );
- 5. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal tentang Permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Dst.

Nama

3 7 1 11	T 1	1 .	4 4	. •
Memberikan	Rekomen	dag1 nen	nherher	けいつい・
IVICILIUCIINAII	$\mathbf{N} \cup \mathbf{N} \cup \mathbf{M} \cup \mathbf{M} \cup \mathbf{M}$	uasi uu		111011.

Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Untuk diberhentikan dari Kepala Desa tentang		gkat Desa Jabatan dengan Keputusan erhentian Saudara
Dengan pertimbangan	••	

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dar mestinya.	n dapat dipergunakan sebagaimana
	,
	Camat,
	 Pangkat NIP.

## OO. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERUPA PENOLAKAN



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN.....

Alamat : Jln......No......Demak Telepon (0291)....Faks.(0291)..... Website......E.mail.......Kode pos.......

## REKOMENDASI PENOLAKAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Nomor: .....

### Dengan memperhatikan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- 2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor );
- 4. Peraturan Desa Nomor......Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor );
- 5. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal tentang Permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. dst

Menolak memberikan rekomendasi pemberhentian:

Nama	:	•••••
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Dengan pertimbangan	••••	

Selanjutnya Kepala Desa untuk mencabut keputusan Kepala Desa Nomor......tanggal......tentang Pemberhentian saudara......dari Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan mestinya.	dapat dipergunakan sebagaimana
	,
	Camat,
	Pangkat NIP.

## PP. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



# KABUPATEN DEMAK KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... NOMOR ....... TAHUN .......

### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN SAUDARA
SEBAGAI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

Membaca	:
Menimbang	: a. Surat Camat Nomor tanggal periha
	Rekomendasi Pemberhentian Saudara sebagai
	(nama jabatan);

- b. bahwa berdasarkan Keputusan ...... Nomor...... Tahun ...... tentang Pengangkatan Saudara..... sebagai ..... (nama jabatan);
- c. bahwa dengan (alasan pemberhentian Perangkat Desa), maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa ..... perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara sebagai ......... (nama jabatan) Desa ......... Kecamatan Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Perangkat Desa Daerah Kabupaten Demak Tahun (Lembaran 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8):
- 4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor .....);
- 5. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa .... Tahun .... Nomor ......);
- 6. Peraturan Desa .... Nomor .... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun... Nomor.....);
- 7. Dst.

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

**KESATU** 

: Memberhentikan dengan Hormat Saudara ..... sebagai Perangkat Desa ...... Kecamatan ...... karena ...... dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, serta kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEDUA	: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal  KEPALA DESA,
	BUPATI DEMAK,
	TTD
	EISTI'ANAH